



P E N E T A P A N

Nomor : 39 / Pdt.P / 2015/ PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :-----

1. **Dokter I GEDE AGUS JAYENDRA**, Laki, umur 49 tahun / 09 Agustus 1966, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, Agama Hindu ;

2. **NI WAYAN RINDRA PRIMAYANTHI, SP**, Perempuan, umur 37 tahun / 24 Mei 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu ;

Sama – sama bertempat tinggal di Jalan Nuri Gang IV / 08, Br Jambe Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca berkas-berkas permohonan pemohon ;-----

Setelah mendengar keterangan pemohon ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah pula memperhatikan dan mencocokkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 Agustus 2015 dibawah nomor register seperti tersebut diatas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang tercatat dengan Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor 1523/WNI/2005 pada tanggal 16 Oktober 2004 ;-----

- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai

2 (dua) orang anak yaitu ;

1. **LUH GEDE ANINDYA INDRA KUMARI**, lahir di Denpasar, pada tanggal 06 April 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2977/IST/2005 tertanggal 15 Juni 2005;-----

2. **I GEDE WASKITA INDRA ABHINAWA**, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2893/ IST/2009 tertanggal 09 Juni 2009 ;-----

- Bahwa oleh karena anak kedua Pemohon sering sakit – sakitan dan pemohon telah menanyakan kepada orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintar, atas saran dari orang pintar tersebut dan dari hasil rapat keluarga maka nama anak pemohon harus diganti dari I GEDE WASKITA INDRA ABHINAWA menjadi I GEDE WASKITA INDRA KUMARA ;-----

- Bahwa oleh karena nama Anak Pemohon dari Akte Kelahiran tercantum nama I GEDE WASKITA INDRA ABHINAWA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya, Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ganti nama anak Pemohon yang dahulu dibaca dan ditulis I GEDE WASKITA INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABHINAWA, lahir di Denpasar pada tanggal 18 April 2009, sekarang dibaca dan ditulis I GEDE WASKITA INDRA KUMARA, lahir di Denpasar pada tanggal 18 April 2009, adalah sah menurut Hukum ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan / Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat / mendaftarkan kedalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan telah mengerti dan mengatakan ada perubahan dari Surat Permohonan dalam petitum nomor .2 kalimat yang dahulu dibaca dan ditulis dirubah menjadi “bernama” dan kalimat sekarang dibaca dan ditulis dirubah menjadi “diganti menjadi” ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat surat antara lain :-----

1. Bukti bertanda P.1 .berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1523/ WNI / 2005 , tanggal 13 Juni 2005 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti bertanda P.2. berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Luh Gede Anindya Indra Kumari, Nomor : 2977/IST/2005. tanggal 15 Juni 2005 ;-----

3. Bukti bertanda P.3. berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gede Waskita Indra Abhinawa Nomor : 2893 /IST/2009 , tanggal 09 Juni 2009 ;

4. Bukti bertanda P.4. berupa Kartu Keluarga atas nama Ni Luh Putu Kasipujiati,S.S Nomor ; 5102050706050002. tanggal 05- 06- 2009 ;

Fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan dan ternyata sesuai dan telah pula diberi meterai secukupnya; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi : I Gede Nyoman

Maliana,SH;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon Dokter I GEDE AGUS JAYENDRA masih ada hubungan keluarga jauh ;

- Bahwa pemohon Dokter I GEDE AGUS JAYENDRA telah melangsungkan upacara Perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali dengan NI WAYAN RINDRA PRIMAYANTHI, SP, pada tanggal 16 Oktober 2004, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1523/

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor. 39 /Pdt. P / 2015/ PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WNI/2005. tanggal 13 Juni

2005;-----

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah memiliki keturunan bernama LUH GEDE ANINDYA INDRA KUMARI, lahir di Denpasar, pada tanggal 06 April 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2977/IST/2005 tertanggal 15 Juni 2005 ;-----

Dan I GEDE WASKITA INDRA ABHINAWA , lahir di Denpasar, pada tanggal 18 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2893/ IST/2009 tertanggal 09 Juni 2009 ;-----

- Bahwa karena anak kedua Para Pemohon yang bernama I GEDE WASKITA INDRA ABHINAWA dari bayi baru lahir telah sakit - sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar dikatakan namanya anak tersebut harus diganti dari petunjuk tersebut dibuatkanlah Upacara di Pura Dalem yang dipandu oleh Pemangku Pura Dalem untuk menghatur upacara mapakeling mohon kesehatan dengan pergantian nama yang baru dan perubahan namanya menjadi I GEDE WASKITA INDRA KUMARA dilaksanakan pada saat upacara 3 (tiga) otonan anaknya tersebut, disamping itu merubah nama juga untuk keperluan administrasi anak masuk sekolah Dasar.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ; -----

2. Saksi : I Gede Nengah

Sumadana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon Dokter I GEDE AGUS JAYENDRA masih ada hubungan keluarga jauh ;

- Bahwa pemohon Dokter I GEDE AGUS JAYENDRA telah melangsungkan upacara Perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali dengan NI WAYAN RINDRA PRIMAYANTHI, SP, pada tanggal 16 Oktober 2004, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1523/WNI/2005. tanggal 13 Juni 2005;-----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah memiliki keturunan bernama LUH GEDE ANINDYA INDRA KUMARI, lahir di Denpasar, pada tanggal 06 April 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2977/IST/2005 tertanggal 15 Juni 2005 ;-----

Dan I GEDE WASKITA INDRA ABHINAWA , lahir di Denpasar, pada tanggal 18 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2893/ IST/2009 tertanggal 09 Juni 2009 ;-----

- Bahwa karena anak kedua Para Pemohon yang bernama I GEDE WASKITA INDRA ABHINAWA dari bayi baru lahir telah sakit - sakitan setelah ditanyakan kepada orang pintar dikatakan namanya anak tersebut harus diganti dari petunjuk tersebut dibuatkanlah Upacara di Pura Dalem yang dipandu oleh Pemangku Pura Dalem untuk menghatur upacara mapakeling mohon kesehatan dengan pergantian nama yang baru dan perubahan namanya menjadi I GEDE WASKITA INDRA KUMARA dilaksanakan pada saat upacara

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor. 39 /Pdt. P / 2015/ PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) otonan anaknya tersebut, disamping itu merubah nama juga untuk keperluan administrasi anak masuk sekolah Dasar.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang,bahwa guna singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ; -----

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang,bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon mengganti nama anaknya yang semula bernama I GEDE WASKITA INDRA ABHINAWA menjadi I GEDE WASKITA INDRA KUMARA dinyatakan sah menurut hukum ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Foto kopi akta Perkawinan , dan P,4 berupa Foto kopi Kartu Keluarga, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata Para Pemohon telah melangsungkan melangsungkan upacara Perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 16 Oktober 2004, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1523/WNI/2005. tanggal 13 Juni 2005;-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti surat P.2 berupa Foto kopi Akta Kelahiran dan bukti surat P3 berupa Foto Kopi Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan para saksi sehingga merupakan suatu fakta hukum yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan bahwa selama pernikahan Para pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama LUH GEDE ANINDYA INDRA KUMARI lahir di Denpasar, pada tanggal 06 April 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2977/IST/2005 tertanggal 15 Juni 2005 ;-----

Dan I GEDE WASKITA INDRA ABHINAWA , lahir di Denpasar, pada tanggal 18 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2893/ IST/2009 tertanggal 09 Juni 2009;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon yang bernama I GEDE WASKITA INDRA ABHINAWA dari bayi sakit - sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa namanya anak tersebut harus diganti yaitu dengan mengganti "ABHINAWA " dengan "KUMARA" dan dari petunjuk tersebut dibuatkanlah Upacara di Pura Dalem yang dipandu oleh Pemangku Pura Dalem untuk menghatur upacara mapakeling mohon kesehatan dengan pergantian nama yang baru dan perubahan namanya menjadi I GEDE WASKITA INDRA KUMARA dilaksanakan pada saat upacara 3 (tiga) otonan anaknya tersebut,

Menimbang, bahwa kondisi anak tersebut setelah dilakukan upacara mepekeling di pura dalem banyak terjadi perubahan dimana anak tersebut tidak pernah lagi sakit-sakitan bahkan anak tersebut terlihat lebih ceria dan mudah bergaul dengan temannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa perubahan nama sebagaimana dalil para pemohon tidaklah dilarang dan tidaklah melanggar asas-asas kepatutan serta tata tertib dalam masyarakat sehingga permohonan perubahan nama anak Para

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor. 39 /Pdt. P / 2015/ PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku juga tidak pula bertentangan dengan adat setempat, maka oleh karena itu permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa ganti nama anak Para Pemohon yang dahulu bernama **I GEDE WASKITA INDRA ABHINAWA**, lahir di Denpasar pada tanggal 18 April 2009, diganti menjadi **I GEDE WASKITA INDRA KUMARA**, lahir di Denpasar pada tanggal 18 April 2009, adalah **sah menurut Hukum** ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan / Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat / mendaftarkan kedalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari :

Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, oleh : **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH.MH**

Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, dibantu oleh : **NI NENGGAH SUARNINGSIH,**

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh

Para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

t.t.d.

t.t.d

NI NENGGAH SUARNINGSIH, SH.

I NYOMAN AGUS HERMAWAN SH.,MH

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi..... | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 166.000,- |

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini, bahwa Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 27 Agustus 2015, Nomor : 39 / Pdt. P / 2015 / PN. Tab. diberikan atas permintaan Para Pemohon, pada tanggal 27 Agustus 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Yang Sah
Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN,SH.
NIP 19671121 1992 031004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)